

**Mata Kuliah** : **Sosiologi Hukum**  
**Kode Mata Kuliah** : **HPD 5392**  
**Bobot SKS** : **2**

**Standar Kompetensi** : Setelah perkuliahan berakhir mahasiswa memahami perihal pranata dan sistem hukum melalui penerapan konsep-konsep sosiologi yang penting untuk telaah aspek-aspek sosiologi dari hukum dengan menggunakan contoh-contoh empirik dari perkembangan Hukum Islam di Indonesia

**Kompetensi Dasar dan Indikator Kompetensi Dasar**

No	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi Dasar
01	Memahami sosiologi hukum dan ruang lingkupnya	1. Menjelaskan konsep dasar dan pengertian Sosiologi Hukum 2. Menjelaskan ruang lingkup Sosiologi Hukum
02	Memahami Sistem Hukum dan Unsur-unsurnya	1. Menjelaskan proses terbentuknya Sistem Hukum 2. Menjelaskan Unsur-unsur pembentuk Sistem hukum
03	Memahami posisi dan fungsi hukum dalam masyarakat	1. Menjelaskan asal-usul sosial dan perkembangan Hukum. 2. Menjelaskan fungsi Sosial Hukum dan Perubahan Sosial 3. Menjelaskan sistem hukum dan unsur-unsurnya
04	Memahami Hukum dan Perubahan Sosial	1. Menjelaskan pengertian hukum dan perubahan sosial. 2. Menjelaskan teori-teori hukum dan perubahan sosial 3. Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. 4. Menjelaskan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial 5. Menjelaskan hukum sebagai sarana rekayasa sosial
05	Efektivitas dan penegakan	1. Pengertian 2. Menganalisis UU sebagai alat rekayasa sosial

**Deskripsi Mata Kuliah**

Nama Mata Kuliah	Sosiologi Hukum
<b>A. Tujuan Pembelajaran</b>	
01	<b>Pengetahuan :</b> 1. Mahasiswa dapat memahami Sosiologi Hukum dan ruang lingkupnya 2. Mahasiswa dapat memahami Sistem Hukum dan unsure-unsurnya 3. Mahasiswa dapat memahami Posisi dan fungsi hukum dalam masyarakat 4. Mahasiswa dapat memahami Hukum dan Perubahan Sosial 5. Mahasiswa dapat memahami Efektivitas dan Penegakan
02	<b>S i k a p</b> 1. Antusias memahami konsep dan fungsi hukum dalam masyarakat 2. Fleksibel 3. Kritis dalam menyikapi fenomena yang berkaitan dengan sosiologi hukum

03	<p><b>Keterampilan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terampil dalam menjabarkan konsep-konsep dasar Sosiologi Hukum</li> <li>2. Terampil dan mampu menawarkan solusi aktif terhadap masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan hukum</li> </ol>
<b>B. Strategi</b>	
01	<p>Strategi yang dipakai yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Debate active.</i></li> <li>2. Ceramah/kuliah tatap muka.</li> <li>3. Penugasan (mandiri/kelompok).</li> <li>4. <i>Case study.</i></li> <li>5. Strategi <i>synergic teaching.</i></li> <li>6. Presentasi</li> <li>7. Mengadakan penelitian, analisis dan menyajikan hasil.</li> </ol>
<b>C. Evaluasi</b>	
01	<i>Portfolio</i>
02	Presentasi
03	Test tulis
04	Esai
05	Project (mini riset) kelompok
06	<i>Performance</i>
<b>D. Referensi</b>	
<p>Alvin S. Johnson, <i>Sosiologi of Law</i>. Diterjemahkan oleh Rinaldi Simora, SH.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soerjono Sukamto, <i>Pokok-pokok Sosiologi Hukum</i></li> <li>2. Soerjono Sukamto, <i>Faktor yang mempengaruhi penegak hukum</i></li> </ol>	